

**PELAKSANAAN PERCERAIAN  
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI PULAU KECIL  
(STUDI KASUS DESA PULAU KAMPAI KECAMATAN PANGKALAN SUSU)**

**Muhammad Hasbi, Muhammad Saleh, Azhar<sup>1,2,3</sup>**  
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2,3</sup>

Email : [Muhammadhasbi.langkat@gmail.com](mailto:Muhammadhasbi.langkat@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Istri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun Dalam Menjalankan Cita-Cita Tersebut Terkadang Suatu Rumah Tangga Mengalami Permasalahan Yang Berakhir Dengan Perpisahan Atau Perceraian. Kemudian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Hal Pelaksanaan Perceraian, Pemerintah Telah Menetapkan Bahwa Pelaksanaan Perceraian Yang Di Akui Oleh Negara Adalah Dengan Melalui Proses Pengadilan. Walaupun Regulasi Pemerintah Telah Menetapkan Demikian, Tetapi Bagi Masyarakat Muslim Daerah Pulau Kecil Pelaksanaan Perceraian Terkadang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada, Karena Minimnya Sarana Transportasi Serta Kondisi Wilayah Yang Jauh Dari Lokasi Peradilan Dan Juga Karena Faktor Kondisi Ekonomi Masyarakat Yang Terbatas. Selain Hal Tersebut, Pemahaman Masyarakat Tentang Sah Nya Perceraian Secara Agama Tanpa Melalui Proses Peradilan Menjadi Salah Satu Faktor Sehingga Banyak Masyarakat Muslim Di Pulau Kecil Hanya Menganggap Regulasi Ini Sebatas Tertib Administrasi Saja. Lalu Demi Terciptanya Keadilan Bagi Masyarakat Dan Juga Karena Pentingnya Tertib Administrasi Atas Status Setiap Penduduk, Perlu Adanya Perhatian Dan Solusi Terbaik Dari Semua Stakeholder Yang Ada Baik Itu Pemerintah, Pemuka Agama Maupun Masyarakat Itu Sendiri.

**Kata Kunci: Perceraian, Masyarakat Muslim**

**ABSTRACT**

Marriage According To Law No. 1 Of 1974 Is An Inner And Outer Bond Between A Man And A Woman As Husband And Wife With The Aim Of Forming A Happy And Eternal Family (Household) Based On Belief In One And Only God. However, In Carrying Out These Ideals, Sometimes A Household Experiences Problems That End In Separation Or Divorce. Then, As A Form Of Upholding Justice For The Indonesian People In Terms Of Implementing Divorce, The Government Has Determined That The Implementation Of Divorce Recognized By The State Is Through A Court Process. Even Though Government Regulations Have Stipulated This, For The Muslim Community In The Small Island Area, The Implementation Of Divorce Is Sometimes Not In Accordance With Existing Regulations, Because Of The Lack Of Transportation Facilities And The Condition Of The Area That Is Far From The Location Of The Judiciary And Also Because Of The Limited Economic Conditions Of The Community. In Addition To This, The Public's Understanding Of The Legality Of Religious Divorce Without Going Through A Judicial Process Has Become One Of The Factors That Has Led

To Many Muslim Communities In Small Islands Only Seeing This Regulation As Merely An Administrative Order. Then For The Sake Of Creating Justice For Society And Also Because Of The Importance Of Orderly Administration Of The Status Of Each Resident, There Needs To Be Attention And The Best Solution From All Existing Stakeholders, Be It The Government, Religious Leaders Or The Community Itself.

**Keywords: Divorce, Muslim Community**

## **PENDAHULUAN**

Adanya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah SWT yang dari nya lahir fungsi-fungsi yang harus di emban oleh keluarganya. Menurut undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang di maksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya hingga suami istri meninggal dunia, karena yang di inginkan oleh agama islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh.

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumahtangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat di raih. Kadang-kadang timbul problematika atau konflik dalam rumah tangga, dimana kalau masalah ini tidak dapat di atasi, akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Namun walaupun begitu, adakalanya perceraian menjadi solusi akhir agar suatu masalah bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan serta mudarat yang lebih buruk lagi, karena walaupun Allah tidak menyukai perbuatan ini, namun perceraian tetap di bolehkan di dalam agama. Talak adalah terputusnya ikatan pernikahan dengan keinginan dari pihak suami. Talak termasuk hal-hal yang di benci Islam. Bahkan perkara halal yang amat di benci Allah SWT terkadang Islam justru mensyariatkan seseorang untuk bercerai jika maksud dari pernikahanitu tidak memperoleh tujuan syar'i. Misalnya terjadi konflik antara suami istri dan tidak ada lagi solusi untuk melanjutkan ikatan rumah tangga. Perceraian yang di lakukan oleh suami atau istri dengan cara talak atau khulu' secara jelas dan lengkap telah di atur oleh agama. Namun walaupun begitu, agar segala sesuatunya tercatat dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari di karenakan tidak ada nya bukti administrasi yang konkret. Maka pemerintah dalam hal ini negara Indonesia membuat suatu aturan terkait dengan perkawinan dan perceraian.

Di dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Dengan adanya aturan terkait perceraian yang terdapat pada undang-undang tersebut, maka setiap warga negara Indonesia wajib menyelesaikan segala urusan perkara perceraian secara administratif lewat instansi yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Regulasi peraturan tersebut bukan hanya berdampak atas tertibnya administrasi kependudukan, namun juga menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan cerai baik dari suami maupun istri.

Namun walaupun begitu, tetap saja ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa segala ketetapan ataupun aturan yang di buat oleh pemerintah dalam hal perceraian malah semakin mempersulit keadaan mereka. Dengan berbagai alasan masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terluar yang melakukan perceraian tanpa melalui proses jalur persidangan. Sebagai contoh pulau kecil adalah desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat. Karena akses transportasi yang terbatas serta berbagai kendala lainnya, sehingga menyebabkan banyak masyarakat di desa tersebut lebih memilih perceraian hanya secara agama tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Pengertian Perceraian**

Talak atau cerai ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya: Suami berkata kepada istrinya "Kamu aku ceraikan" atau dengan bahasa sindiran dan suaminya meniatinya sebagai kata perceraian, misalnya ; Suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kamu ke keluargamu". Sehingga dengan adanya kata talak atau cerai tersebut maka putuslah hubungan suami istri yang selama ini bersama, serta haram melakukan hal-hal intim yang sebelumnya dihalalkan.

Dalam penyampaian kata talak disyariatkan hendaknya sudah mukallaf dan kehendak sendiri. Lalu bagi seorang suami yang mabuk lalu menjatuhkan talaknya kepada istri sewaktu dia berada dalam keadaan mabuk yang tidak lalim pada waktu mengambil bahan yang membuatnya mabuk, contoh seperti orang yang di paksa memakan atau meminum yang memabukkan atau karena tidak mengetahui bahwa barang tersebut memabukkan, maka talak yang dijatuhkan (sang suami yang dalam keadaan seperti itu) tidak sah, jika memang keadaannya tidak sadarkan diri karena tidak ada ke laliman atas perbuatannya.

### **B. Perceraian Dalam Sudut Pandang Agama Islam**

Di dalam agama islam talak atau perceraian di perbolehkan untuk menghilangkan mudarat, baik dari suami ataupun istri. Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Talak (yang dapat di rujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*.(QS. A-Baqarah: 229).

Hukum talak menjadi wajib jika mudarat yang menimpa salah seorang dari suami istri tidak dapat di hilangkan kecuali dengan nya. Hukum talak menjadi haram bila suami sudah bersumpah Ila' untuk tidak lagi mensetubuhnya. Atau menjadi Sunnah bagi suami yang tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya walaupun karena tidak ada kecenderungan hati kepadanya; atau keadaan istri itu tidak menjaga harga diri, selama suami tidak khawatir dengan ditalaknya itu maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk perangainya.

Terkadang juga menjadi haram, jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan mudarat yang ada, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya :

*“Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang isteri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan empat puluh tahun". (HR. Ibnu Majah no. 2044).*

Di dalam agama Islam, talak atau perceraian tidak bisa di lakukan dengan semena- mena atau sesuka hati. Terdapat beberapa syarat ataupun rukun serta jenis dan macam dalam melakukan perbuatan talak tersebut.

#### **Perceraian dalam Hukum Positif**

Perceraian menurut Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Kemudian pada Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa: “Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang- wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan”.

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

## 1. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama” Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami.

Kewajiban yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

## 2. Asas-asas Perceraian Di dalam Hukum Positif

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian

- a. Asas mempersukar hukum perceraian
- b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian
- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.
- d. Alasan-alasan Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif.

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah didepositivikasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat<sup>9</sup>.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat didalam Pasal 39 ayat (2) UU N0. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
7. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan- alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi sebagai alasan atau penyebab perceraian dalam permohonan gugatan cerai di Kabupaten Langkat lebih mendominasi dari pada alasan-alasan perceraian yang lain. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu berupa Penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Penulis juga mencoba menggabungkan Penelitian lapangan (*field research*) dengan study kepustakaan (*library research*). Studi kasus termasuk dalam Penelitian analisis deskriptif, yaitu Penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

Lokasi Penelitian dilakukan di desa Pulau Kampai kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Penulis memilih lokasi ini, karena di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama islam ini berada di wilayah terpencil dan termasuk wilayah yang memiliki transportasi terbatas. Dalam Penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat desa Pulau Kampai yang beragama Islam.

Subyek penelitian yang dilakukan mencakup anggota atau komunitas yang luas seperti masyarakat suatu desa. Subjek Penelitian pada tulisan ini yaitu seluruh masyarakat yang beragama Islam yang terdapat di desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat.

Data yang ingin diperoleh dari Penelitian ini adalah data kualitatif tentang Perceraian yang terjadi pada masyarakat islam di desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu. Data tersebut dibatasi kepada data tentang pelaksanaan perceraian, dan pengambilan keputusan atas proses perceraian yang di laksanakan masyarakat islam desa Pulau Kampai.

Informan Penelitian terdiri atas beberapa unsur masyarakat yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan perceraian di desa tersebut . Selain itu untuk melengkapi data yang diperoleh dari masyarakat digunakan pula informan dari aparat desa atau tokoh masyarakat didesa Pulau Kampai kec. Pangkalan Susu. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan sampai diperoleh data yang lengkap dan komprehensif.

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teknik triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Perceraian Bagi Masyarakat Muslim di Desa Pulau Kampai**

Karena peran agama sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Pulau Kampai sehingga segala sesuatu yang terjadi selalu di selesaikan dulu melalui cara agama, baru kemudian dengan cara hukum kenegaraan, tidak terkecuali sengketa rumah tangga. Bila ada permasalahan keluarga pada warga masyarakat yang tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan, maka permasalahan ini di bawa kepada pemuka agama agar bisa terselesaikan secara baik, namun tidak jarang permasalahan tersebut harus terselesaikan dengan jalan perpisahan atau perceraian.

Mengenai perceraian, dominan masyarakat muslim di pulau kampai menganggap bahwa ketentuan sah nya perceraian adalah ucapan talak yang di sampaikan oleh sang suami seperti layaknya ketentuan agama. Sedangkan sidang di pengadilan menurut pendapat masyarakat hanya merupakan jalan tertib administrasi kepada pemerintah.

Karena anggapan tersebut serta kondisi transportasi laut yang sangat terbatas olehwaktu, sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya di lakukan secara bawah tangan, baik secara lisan di depan keluarga dan pemuka agama maupun secara tertulis di saksikan saksi-saksi yang ada. Dan bila ada dari salah satu atau kedua pasangan yang telah bercerai itu hendak menikah lagi barulah perceraian di urus lewat pengadilan agama. Bahkan kebiasaan yang berkembang pada masyarakat nelayan ini adalah bila mantan pasangan yang ingin menikah lagi, berarti dia yang harus mengurus perceraian di pengadilan, kemudian bila yang ingin menikah adalah mantan istri dari yang bercerai maka calon suami yang baru harus berupaya membantu biaya pengadilan atas nama mantan istri.

Sulitnya akses transportasi menuju pengadilan agama di kota stabat, menjadi alasan utama warga yang melakukan perceraian tidak di selesaikan di pengadilan. Karena untuk sampai ke pengadilan warga harus menyeberang dulu memakai angkutan perahu motor yang waktunya sangat terbatas yaitu Pukul 06.30 WIB dari dermaga Pulau Kampai, lalu Pukul 09.30 WIB dari Pelabuhan Pangkalan Susu kemudian pukul 16.00 WIB dari dermaga Pulau Kampai kembali. Waktu tersebut mengharuskan para penduduk yang bepergian keluar desa hanya bisa berangkat pagi pukul 06.30 WIB dan kembali untuk balik kedesa nya Pukul 09.30 WIB, bila ketinggalan angkutan maka warga harus menyewa perahu motor sendiri dan tentu biaya nya relatif mahal. Karena kondisi ini sehingga tidak jarang para penduduk desa harus menginap di suatu tempat bila ada urusan yang tidak bisa di selesaikan dengan cepat.

Alasan lain yang membuat penyelesaian perceraian tidak di tempuh lewat jalur pengadilan adalah pekerjaan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena sumber penghasilan mereka di lihat dari baik buruknya kondisi alam dalam hal ini laut. Pada saat kondisinya baik, para nelayan tidak bisa bepergian karena harus melaut. Pengakuan para nelayan ini, bila kondisi laut sedang baik maka harus segera mencari hasil laut karena bila di sia-siakan maka pada saat kondisi berubah menjadi buruk akan berdampak pada ekonomi diri dan keluarga.

Pemahaman masyarakat muslim desa Pulau Kampai tentang sahnya suatu perceraian hanya dari ucapan talak sang suami, menambah alasan bagi orang yang ingin berpisah dengan pasangannya tanpa melewati proses perceraian di depan pengadilan agama. Kepala desa beserta pemuka agama desa Pulau Kampai senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian perceraian lewat jalur pengadilan agama kepada masyarakat. Karena selain sebagai proses tertib administrasi status penduduk di pemerintahan, juga sebagai kontrol keadilan di masyarakat agar jangan ada warga negara yang merasa di zalimi dengan tidak adil karena di perlakukan sewenang-wenang oleh salah satu pihak baik suami atau istri.

Walaupun aparat desa dan pemuka agama selalu mensosialisasikan tentang pentingnya proses peradilan agama bagi seorang muslim yang tengah bersengketa tentang masalah perkawinan, namun masyarakat tetap saja berprinsip bahwa lebih baik menyelesaikan dulu secara agama agar tidak terkena dosa berkepanjangan karena berzina. Dan mereka berpendapat bahwa penyelesaian di pengadilan di lakukan nanti, bila memang di perlukan seperti contohnya bila ingin menikah lagi.

Ibu Erliana selaku Sekretaris desa Pulau Kampai menuturkan bahwa alasan terbesar penduduk melakukan perceraian tidak melalui proses pengadilan adalah karena faktor ekonomi masyarakat yang sulit. Penduduk desa Pulau Kampai mayoritas terdiri dari nelayan dan petani. Dusun I, II, III dan VI masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pada dusun IV, V dan VII mayoritas petani. Dengan profesi ini penduduk memiliki ekonomi yang pas-pas an atau menengah ke bawah sehingga menjadi alasan utama tingkat perceraian yang di lakukan secara bawah tangan.

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu sekretaris desa, ustadz Khairul Azmiseorang pemuka agama sekaligus tokoh masyarakat menjelaskan bahwa faktor terbesar warga desa Pulau Kampai yang bercerai tanpa melewati proses peradilan adalah karena masalah biaya. Ustadz yang biasa mendampingi warga desa Pulau Kampai dalam urusan perkawinan dan perceraian ini menyampaikan bahwa perlu menyiapkan setidaknya Rp1.600.000,- untuk minimal tiga kali sidang Perceraian hingga ingkrah keputusan hakim. Dan tentunya bila sidang melebihi tiga kali, uang yang harus di siapkan lebih dari itu, di luar dari kebutuhan lainnya seperti ongkos dan makan di perjalanan.

Tokoh agama yang biasa di minta mendampingi warga ke pengadilan ini menjelaskan bahwa kondisi jarak dan biaya pengadilan yang tidak sedikit membuat banyak masyarakat takut menempuh jalur proses pengadilan. Beberapa kasus perceraian di desa Pulau kampai yang pernah di dampingi Pak Ngah selalu menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp 1.500.000,- , bahkan ada warga yang pernah membayar biaya perkara di pengadilan hingga sampai Rp 4.000.000,- karena proses persidangan nya yang lama dan berulang kali.

Walaupun dewasa ini sudah banyak masyarakat yang tersadarkan akan pentingnya berperkara di pengadilan agama, yang bukan hanya mengenai tertib administrasi tetapi juga tentang keadilan berperkara. Namun perilaku Perceraian bawah tangan atau tanpa berperkara di pengadilan adalah suatu hal yang biasa terjadi pada saat ada sengketa perceraian di masyarakat desa Pulau Kampai. Hal ini bukan merupakan fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah di lakukan oleh masyarakat dari waktu ke waktu.



Contohnya seperti bapak Hasan Maksum (59 tahun), beliau sudah bercerai dengan istrinya pada tahun 1993 pada saat usianya 30 tahun. Seringnya cekcok dan bertengkar dengan istri sehingga rumah tangga mereka terpaksa harus berakhir dan karena kondisi ekonomi yang terbatas maka perceraian dilakukan secara bawah tangan dengan cara tertulis.

Hal yang sama terjadi pada bapak Danser. S yang berusia 32 tahun. Dengan disaksikan oleh saudara kandungnya Anas dan menjadi saksi tertulis atas perceraian bawah tangannya, Danser S menceraikan istrinya Mujiati yang berusia 21 tahun. Alasannya adalah karena adanya kesalahpahaman terus menerus yang selalu membuat pertengkaran.

Warga lain yang melakukan perceraian tanpa melewati proses peradilan adalah Hermansyah (38 tahun), kemaren pada saat usianya 33 tahun beliau menceraikan istrinya Jum'atiah (40 tahun) yang saat itu 35 tahun pada 2 Juli 2017. Perceraian itu terjadi karena masalah ekonomi yang membuat selisih paham.

Walaupun proses pelaksanaan perceraian tidak dilakukan di depan peradilan, namun agar status antara suami istri menjadi jelas maka masyarakat desa Pulau Kampai membuat surat perceraian bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi.

Selain permasalahan ekonomi dan transportasi, sebab lain perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa proses peradilan adalah karena dari awal perkawinan mereka tidak dilakukan secara sah menurut negara yaitu menikah siri tanpa adanya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Seperti halnya bapak Ishak (50 tahun), pada usia 42 tahun beliau menceraikan istrinya Rosita tepatnya tanggal 15 Juni 2014 dengan alasan karena tidak cocok lagi dan sering bertengkar. Dan karena sewaktu menikah bapak Ishak beserta istri melakukan pernikahan bawah tangan atau menikah tanpa adanya pencatatan perkawinan di KUA maka perceraian pun dilakukan secara bawah tangan hanya melalui ikrar talak dan surat tertulis.

Dan sebagai atas perceraian tersebut terdapat aparat desa yaitu bapak Abdul Gani selaku kepala dusun III desa Pulau Kampai, Ustadz Khairul Azmi selaku Pemuka Agama, dan ibu Rabitah mewakili pihak keluarga. Surat perceraian tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa Pulau Kampai pada saat itu yaitu bapak M. Buyung Amir.

## **B. Pemenuhan Akses Keadilan Dan Pengetahuan Sebagai Solusi Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Desa Pulau Kampai**

Dengan segala kendala yang dialami masyarakat desa Pulau Kampai, perlu adanya solusi terbaik agar masyarakat desa Pulau Kampai merubah pola penyelesaian pelaksanaan perceraian dengan lebih resmi yaitu melalui peradilan agama. Hal ini tentunya diperlukan perhatian serta kerja keras setiap element yang ada baik dari pemerintahan maupun dari tokoh masyarakat setempat.

Tentunya hal yang pertama sekali harus ditumbuhkan adalah pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan perceraian yang benar secara agama maupun negara. Dan juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi status perkawinan di dalam suatu negara, karena setiap administrasi kependudukan senantiasa berhubungan dengan status perkawinan yang sah.

Sebenarnya pemerintah dalam hal ini peradilan agama memiliki program penyuluhan pelaksanaan permasalahan keluarga di daerah-daerah, namun terkadang penyuluhan tersebut hanya sampai tingkat perkotaan. Sehingga bila program ini diturunkan sampai ke pelosok desa maka masyarakat akan lebih teredukasi dan program tersebut akan lebih terasa

manfaatnya bagi warga di desa terpencil. Pelaksanaan penyuluhan ini akan bisa merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa perkawinan di muka peradilan agama.

Selain dari pada itu, kementrian agama saat ini juga memiliki penyuluh-penyuluh agama lapangan baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Penyuluh agama honorer, yang tentu saja tugas nya adalah berdakwah tentang agama islam. Tentunya rutinitas para penyuluh yang selalu mengisi kelompok-kelompok pengajian ini, bisa juga menjadi sarana pelaksana sosialisasi akan pentingnya penyelesaian permasalahan keluarga di pengadilan bila memang tidak menemukan jalan terbaik dengan cara musyawarah keluarga.

Lalu, mengenai jarak pengadilan yang cukup jauh dari desa pulau kumpai, sebenarnya bisa teratasi dengan memaksimalkan program sidang lapangan yang juga menjadi program pengadilan agama. Dengan pelaksanaan sidang lapangan yang langsung masuk ke desa, maka sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan secara sah lewat jalur peradilan.

## **PENUTUP**

Faktor pengetahuan masyarakat di tambah dengan kondisi ekonomi yang terbatas membuat pelaksanaan perceraian bagi sebagian masyarakat di desa Pulau Kumpai kec. Pangkalan Susu di laksanakan tanpa melewati jalur pengadilan, sehingga berdampak pada administrasi status penduduk yang tidak jelas. Tentunya hal yang harus di lakukan oleh pemerintah maupun pemuka agama adalah bagaimana menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan perceraian yang benar secara agama maupun negara. Dan juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi status perkawinan di dalam suatu negara, karena setiap administrasi kependudukan senantiasa berhubungan dengan status perkawinan yang sah.

Dalam hal ini peradilan agama harus meningkatkan program penyuluhan pelaksanaan permasalahan keluarga di daerah-daerah terkhusus wilayah kepulauan, karena pelaksanaan penyuluhan ini akan bisa merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa perkawinan di muka peradilan agama.

Kemudian mengenai permasalahan jarak yang berakibat pada kondisi ekonomi masyarakat, Peradilan bisa memaksimalkan program sidang lapangan yang langsung masuk ke desa, maka hal tersebut akan sangat memudahkan dan membantu masyarakat marjinal dalam hal penyelesaian sengketa perkawinan secara sah lewat jalur peradilan yang ada.

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Karena melihat kondisi geografis serta kondisi transportasi desa Pulau Kumpai yang terbatas, di tambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah ke bawah di harapkan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah desa untuk memberikan solusi terkait sarana transportasi laut yang mudah di akses serta terjangkau bagi warga desa Pulau Kumpai.
2. Di harapkan kepada badan yudikatif, dalam hal ini peradilan agama untuk dapat memaksimalkan peran pengadilan di dalam edukasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan kepada masyarakat daerah khususnya wilayah kepulauan, serta meningkatkan pelaksanaan sidang keliling hingga ke daerah-daerah terpencil seperti desa Pulau Kumpai kec. Pangkalan Susu.

3. Pemuka agama dan pemuka masyarakat adalah sentral pengetahuan serta panutan bagi warga desa, sehingga perlu adanya partisipasi aktif setiap tokoh desa dalam mensosialisasikan pentingnya menyelesaikan segala permasalahan melalui proses pengadilan, demi terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh warga desa Pulau Kampai baik dari segi keadilan dalam berperkara maupun keadilan yang melibatkan administrasi pemerintahan.
4. Sebagai warga negara yang baik dan demi kepentingan seluruh anggota keluarga termasuk di dalamnya anak, perlu adanya kebijaksanaan pada diri agar senantiasa mengikuti aturan yang ada, baik secara agama maupun negara sehingga tidak akan ada yang di rugikan di kemudian hari atas setiap keputusan pelaksanaan di dalam urusan rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tim Penyusun Al-Qur'an Tikrar. 2013. *Al-Qur'an Tikrar, Qur'an Hapalan*, Bandung: Sygmacorp.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Jabir al-Jazai'iri, Abu Bakar. 2018. *Minhajul Muslim, Terj. Musthofa Aini dkk*, Jakarta: Darul Haq.
- Abu Abdillah Muhammad, Syamsuddin. 1983. *Fathul Qorib, Terj. Imron Abu Amar*, Kudus: Menara Kudus.
- Abdul Aziz, Zainuddin. 1980. *Fathul Mu'in, Terj. Aliy As'ad*, Kudus: Menara Kudus
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yajid. 1997. Sunan Ibnu majah Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2014. *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Ihdami, Dahlan. 2003. *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah)*. Jakarta: Pena Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Sani, L. Lasdika Hartawan. 2018. *Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur NTB)*, e-prints Universitas Mataram Vol. 7615, <http://eprints.unram.ac.id/7615/1/jurnal.pdf>

